



**BUPATI KEDIRI**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI KEDIRI**  
**NOMOR 30 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**  
**DI WILAYAH KABUPATEN KEDIRI**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam melakukan suatu kegiatan usaha ekonomi baik sektor formal maupun non formal merupakan hak dari masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok, disamping juga berkewajiban untuk berperan aktif menjaga, memelihara, menunjang dan mewujudkan Ibu kota Kecamatan yang strategis di wilayah Kabupaten Kediri sebagai Kota Bersih, Indah, Tertib, Aman, dan Nyaman;
  - b. bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima dalam melaksanakan kegiatan disektor non formal tersebut perlu dilakukan penataan dan pemberayaan agar dapat menempatkan kegiatannya dengan aman selanjutnya bisa berkembang menjadi pedagang yang tangguh, ulet dan mandiri ;
  - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian tanggal 19 Januari 2015 Nomor 517/115/418.22/2015, perihal Permohonan Penerbitan Draft PERBUP dan SK Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Kediri Tahun 2015 dan Berita Acara Rapat Koordinasi Draf Perbup dan SK Penataan dan Pembinaan PK.5 Kabupaten Kediri Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2015 Nomor 542/594/418.22/2015 perlu dilakukan penataan dan pembinaan terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Kediri;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5654);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 20014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 10/Seri D)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA DIWILAYAH KABUPATEN KEDIRI**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Kediri;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Kediri;
3. Bupati adalah Bupati Kediri;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat Instansi yang berwenang dalam peberdayaan Pedagang Kaki Lima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang di tentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan;
6. Jalan adalah suatu sarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang di peruntukan bagi lalu lintas;
7. Trotoar adalah bagian dari jalan yang khusus diperuntukan bagi lalu lintas pejalan kaki;
8. Jalur hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan olah raga, taman monumen yang pengelolaannya di lakukan oleh Pemerintah Daerah;
9. Fasilitas umum adalah lahan ,bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas;
10. Ijin lokasi PKL adalah ijin yang wajib dimiliki oleh PKL untuk menjalankan kegiatan usahanya pada waktu dan lokasi tertentu.

**BAB II****LOKASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA****Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan Pedagang Kaki Lima melalui Penetapan Lokasi PKL dan perizinan Lokasi PKL.
- (2) Penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
  - a. Lokasi tidak mengganggu kepentingan umum;
  - b. Tidak berada di dalam alun-alun kota dan sekitarnya, dijalan umum, trotoar, jalur hijau dan/atau fasilitas umum;
  - c. Jarak paling sedikit 50 meter dari persimpangan jalan, gardu induk PLN, SPBU dan/atau SPPBE.

- (3) Lokasi PKL lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 3

Kegiatan PKL yang dilakukan pada lokasi selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) akan ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama instansi terkait.

## BAB III PENYELENGGARAAN PKL

### Pasal 4

- (1) Sarana yang boleh dipakai oleh PKL pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat berupa :
  - a. Bangunan semi permanen;
  - b. Tenda; dan
  - c. Kendaraan.
- (2) Sarana PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang boleh digunakan kegiatan usaha oleh PKL paling besar berukuran panjang 4 (empat) meter, tinggi 2 (dua) meter dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari bahu jalan apabila lokasi menggunakan ruang milik jalan.
- (3) Sarana PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang boleh digunakan kegiatan usaha oleh PKL berbentuk :
  - a. konstruksi tenda bongkar pasang;
  - b. bahan kerangka dapat terbuat dari besi dan/atau kayu dan/atau bambu;
  - c. atap tenda dapat terbuat dari bahan terpal atau sejenisnya.
- (4) Tenda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibongkar pada saat waktu operasional PKL berakhir.
- (5) PKL yang menggunakan kegiatan usahanya dengan menggunakan kendaraan dilarang berdagang ditempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar.

### Pasal 5

- (1) PKL dalam melakukan aktivitas kegiatan di lokasi PKL berdasarkan lokasi lapak PKL;
- (2) Pejabat yang ditunjuk menyusun rencana lapak disetiap lokasi PKL.

### Pasal 6

- (1) Setiap PKL harus mematuhi waktu operasional dalam melakukan kegiatannya di lokasi PKL ;
- (2) Waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. Pagi pukul 02.00 wib. sampai pukul 08.00 wib
  - b. Siang pukul 08.00 wib. sampai pukul 16.00 wib;
  - c. Malam pukul 16.00 wib. Sampai pukul 23.00 wib.

### Pasal 7

- (1) PKL wajib mematuhi ketentuan terhadap Jenis barang dagangan yang boleh dijual di lokasi PKL;

- (2) Jenis barang dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kuliner;
  - b. Kerajinan;
  - c. Tanaman hias;
  - d. Burung;
  - e. Ikan hias;
  - f. Baju, sepatu dan tas;
  - g. Barang antik; dan
  - h. Barang dagangan lain yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

#### **BAB IV**

#### **PERIZINAN**

##### Bagian Kesatu

##### **Izin Lokasi PKL**

##### Pasal 8

- (1) Perizinan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) wajib dimiliki oleh PKL.
- (2) Izin lokasi PKL diterbitkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Dalam menerbitkan izin lokasi PKL, Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat yang ditunjuk.

##### Pasal 9

- (1) Setiap izin lokasi PKL, berlaku untuk 1 (satu) lokasi kegiatan usaha dan 1 (satu) pemilik;
- (2) Izin lokasi tidak dapat dipindahtangankan tanpa seijin Kepala Daerah;

##### Pasal 10

- (1) Izin lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun;
- (2) Izin lokasi PKL dapat diperpanjang;
- (3) Pengajuan perpanjangan izin lokasi PKL paling lama 14 (empat belas) hari sebelum masa izin berakhir.

##### Pasal 11

Penerbitan izin lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak dikenakan biaya.

##### Bagian Kedua

##### Persyaratan Administrasi

##### Pasal 12

- (1) Permohonan izin lokasi PKL diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan izin lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan :
  - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kediri atau Surat Keterangan Tinggal sementara calon PKL yang masih berlaku;
  - b. Rekomendasi dari Camat wilayah kerja yang digunakan sebagai lokasi PKL;
  - c. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar berwarna;

- d. Surat keterangan belum memiliki tempat usaha bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- e. Surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keindahan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- f. Mengisi formulir bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang memuat tentang :
  1. Nama;
  2. Alamat/tempat tinggal;
  3. jenis usaha yang dimohon;
  4. Tempat usaha yang dimohon;
  5. Waktu usaha; dan
  6. Perlengkapan yang digunakan.
- g. Mengisi formulir bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang memuat tentang :
  1. Tidak berdagang barang ilegal;
  2. Tidak mengubah fungsi PKL;
  3. Tidak memindahtangankan izin lokasi PKL kepada pihak lain;
  4. Kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Daerah apabila :
    - a) Lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan/atau dikembalikan kepada fungsinya;
    - b) Lokasi usaha tidak ditempati secara terus-menerus selama 1 (satu) tahun; dan
    - c) Setelah dievaluasi PKL tersebut dinilai layak menjadi usaha kecil.
- h. Mengisi formulir Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang memuat tentang tidak akan membuat bangunan permanen dilokasi tempat usaha PKL.

#### Pasal 13

- (1) Berkas permohonan izin lokasi PKL yang telah lengkap dan benar dilakukan penelitian dan pengkajian oleh Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pejabat yang ditunjuk mengadakan penelitian dan pengkajian berkas permohonan yang lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberi keputusan menerima atau menolak permohonan izin lokasi PKL;
- (3) Keputusan menerima atau menolak atas permohonan izin lokasi PKL paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

### BAB. V

#### HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

##### Pasal 14

PKL mempunyai hak antara lain :

- a. Mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. Melakukan kegiatan usaha dilokasi yang telah ditetapkan;
- c. Mendapatkan informasi dan sosialisasi/pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha dilokasi yang bersangkutan;
- d. Mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, pemberdayaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. Mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.



#### Pasal 15

PKL mempunyai kewajiban antara lain :

- a. Mematuhi peraturan perundang-undangan;
- b. Mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan;
- c. Memelihara keindahan, keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat usahanya;
- d. Menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan untuk berdagang dengan tertib dan teratur;
- e. Tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah; dan
- g. Menempati tempat/lokasi usaha yang telah ditetapkan sesuai izin yang diberikan.

#### Pasal 16

PKL dilarang melakukan hal-hal antara lain :

- a. Melakukan kegiatan usahanya diruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. Menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- c. Berpindah tempat lokasi dan/atau memindah tangankan izin lokasi PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Kepala Daerah;
- d. Menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
- e. Memperdagangkan barang ilegal;
- f. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/ atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan sekitarnya;
- g. Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha , kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- h. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
- i. Memperjual belikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

### **BAB VI**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### Pasal 17

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima diwilayah Kabupaten Kediri.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim dengan mengikutsertakan instansi terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 18

Setiap PKL yang telah menjalankan kegiatannya sebelum berlakunya Peraturan ini wajib mengajukan permohonan izin lokasi PKL paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diberlakukan Peraturan ini,

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian tanggal 19 Januari 2015 Nomor 517/115/418.22/2015, perihal Permohonan Penerbitan Draft PERBUP dan SK Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Kediri Tahun 2015 dan Berita Acara Rapat Koordinasi dan Perbup dan Sk Penataan dan Pembinaan PK.5 Kabupaten Kediri Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2015 Nomor 542/594/418.22/2015, dengan hasil peserta rapat memutuskan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Kediri ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kediri dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal, 2 - 7 - 2015

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal, 2 - 7 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO,

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015, NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Umum  
u.b.

Kepala Bagian Hukum

  
H. SUKADI, SE, MM

Pembina

NIP.196703071990031006